



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/28/K/411.013/2012

### T E N T A N G

PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN NGANJUK YANG DIGUNAKAN OLEH INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah BAB XI PENGHAPUSAN point 5, maka perlu menetapkan Persetujuan Penghapusan Barang Inventaris yang rusak berat milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : Berita Acara Penelitian Barang Inventaris Kantor yang diusulkan untuk dihapus Nomor 028/3374/411.214/2011 tanggal 8 Desember 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK YANG DIGUNAKAN OLEH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Menyetujui Penghapusan Barang Inventaris yang rusak berat milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Barang Inventaris yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Barang Inventaris yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan Keputusan Penghapusan oleh Pengelola.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 1 Pebruari 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 188/28/K/411.013/2012  
 TANGGAL 1 Pebruari 2012

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK YANG DIGUNAKAN OLEH  
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Nomor		Nama Barang	Merk/Type	Tahun	Jumlah Barang	Harga Pembelian Awal (Rp.)	Kondisi Barang	Hasil Penelitian Barang
Urut	Kode Barang							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02.06.01.04.04	Filling besi/metal	Daichi	1990	3 bh	300.000	Rusak Berat	Barang rusak, tercatat di Neraca & Buku Inventaris
2	02.06.01.01.02	Mesin ketik manual	Oliveti	1997	3 bh	1.560.000	Rusak Berat	Barang rusak, tercatat di Neraca & Buku Inventaris
3	02.06.02.04.03	AC Split 1,5 PK	Nasional	1998	1 bh	400.000	Rusak Berat	Barang rusak, tercatat di Neraca & Buku Inventaris
4	02.06.03.02.01	PC Unit/Komputer	SVGA POLITR	1994	1 bh	6.500.000	Rusak Berat	Barang rusak, tercatat di Neraca & Buku Inventaris
5	02.06.03.02.01	PC Unit/Komputer	SVGA GIC	1996	1 bh	7.000.000	Rusak Berat	Barang rusak, tercatat di Neraca & Buku Inventaris
6	02.06.03.02.01	PC Unit/Komputer	SVGA GIC	1997	1 bh	2.000.000	Rusak Berat	Barang rusak, tercatat di Neraca & Buku Inventaris
7	02.06.03.02.01	PC Unit/Komputer	PNT 233 MMX	1999	1 bh	10.000.000	Rusak Berat	Barang rusak, tercatat di Neraca & Buku Inventaris
8	02.06.03.02.01	PC Unit/Komputer	PENTIUM III	2000	1 bh	12.500.000	Rusak Berat	Barang rusak, tercatat di Neraca
9	02.06.03.05.03	Printer	Cannon	1999	1 bh	2.400.000	Rusak Berat	Barang rusak, tercatat di Neraca & Buku Inventaris

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	02.06.03.05.03	Printer	Cannon	2008	2 bh	4.950.000	Rusak Berat	Barang rusak, tercatat di Neraca & Buku Inventaris
JUMLAH HARGA						47.610.000		

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005